



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS DARUSSALLAM GONTOR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG

PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 267/UNIDA/BKAUI/VIII/1443  
NOMOR : 420/15/01.1/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I Prof. Dr. K. H. HAMID FAHMY ZARKASYI, M. A. Ed. M. Phil : Rektor Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di UNIDA Gontor Jalan Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

: Bupati Sragen, berkedudukan di Sragen, Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen 57211, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.





PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang izin pendirian Universitas Darussalam Gontor;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Serta Pengabdian Kepada masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK dan melaksanakan tugas kelembagaan masing-masing dengan baik;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam program studi kedokteran dan profesi FK UNIDA serta Pengembangan Pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan.

		7		
--	--	---	--	--



## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Serta Pengabdian Kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Serta Pengabdian Kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK'
  - c. Pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
  - d. Melaksanakan berbagai program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter FK UNIDA dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
  - e. Pemanfaatan bersama fasilitas, tenaga ahli, sarana prasarana, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan kesepakatan bersama;
  - f. Partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sragen; dan
  - g. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Tidak melaksanakan uji kompetensi pengisian jabatan perangkat desa di wilayah Kabupaten Sragen.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan dosen yang membidangi dan PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## Pasal 4

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

--	--	--	--	--



Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Rektor Universitas Darussalam Gontor

alamat : Jalan Raya Siman KM. 06, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471

nomor telepon : 0352-3574563

Faksimile : 0352-488182

email : [rektorat@unida.gontor.ac.id](mailto:rektorat@unida.gontor.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen

alamat : Jalan Raya Sukowati Nomor 255, Sragen

nomor telepon : 0271-891025 pesawat 163

Faksimile : 0271-891297

email : [pemerintahan@sragenkab.go.id](mailto:pemerintahan@sragenkab.go.id)

(2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;

(3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

--	--	--	--	--



Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sragen pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



da. H. KUSDIYAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU



Prof. Dr. K. H. HAMID FAHMY ZARKASYI, M.A. Ed. M. Phil